

Implikasi Status Anak yang Berkewarganegaraan Ganda terhadap Status Keimigrasiannya Dihubungkan dengan Undang-Undang No.12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dan Prinsip Tanggung Jawab Negara

Friani Pertiwi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

e-mail: pertiwifriani@gmail.com

Abstrak. Indonesia merupakan negara hukum, prinsip penting dalam negara hukum adalah memberikan perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Artinya salah satu tanggung jawab negara hukum yaitu memberikan perlindungan yang sama dalam hukum kepada warga negaranya dengan kata lain menghilangkan diskriminasi. Pemberlakuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dipandang sebagai kemajuan positif sebab mengakomodasikan tuntutan jaman. Undang-undang tersebut merupakan solusi yang dianggap terbaik untuk memecahkan permasalahan HAM khususnya pada anak yaitu kewarganegaraan seseorang terkait dengan implikasi status kewarganegaraan ganda bagi seorang anak. Permasalahan dalam penelitian ini meliputi implikasi status seorang anak yang berkewarganegaraan ganda terhadap status keimigrasiannya dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dan meneliti tanggung jawab negara terhadap seorang anak berkewarganegaraan ganda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berbahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh kemudian di analisis secara normatif kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara komprehensif tentang implikasi status kewarganegaraan ganda bagi seorang anak dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dan prinsip tanggung jawab negara. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*). Simpulan dalam penelitian ini yaitu Pertama, Implikasi terhadap kedudukan anak yang berkewarganegaraan ganda yang merupakan pengecualian dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dapat diartikan bahwa statusnya bersifat sementara, karena status kewarganegaraan ganda ini hanya berlaku sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Bentuk implikasinya yaitu dengan memberikan fasilitas keimigrasian berupa peneraan Cap pada Paspur RI dan pemberian keterangan secara *affidavit* pada Paspur Asing bagi Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas. Fasilitas tersebut hanya berlaku bagi anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Kedua, salah satu tanggung jawab negara yaitu dengan memberikan status kewarganegaraan ganda sebagai pengecualian terhadap seorang anak sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak. Artinya Indonesia memberikan yuridiksinya, hal ini sangat penting untuk menjamin hak dan kewajiban seorang anak sebagai Warga Negara Indonesia. Pembatasan pemberian perlindungan yuridiksi terhadap seorang anak dilakukan guna menghindari penyelundupan hukum karena seorang anak belum mampu menentukan yang terbaik bagi dirinya dan membutuhkan peran orang dewasa termasuk memperjuangkan haknya.

Kata Kunci : Kewarganegaraan Ganda, Tanggung Jawab Negara.

A. Pendahuluan

Latar Belakang Masalah

Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara.¹ Keberadaan warga negara juga merupakan salah satu unsur hakiki dan unsur pokok suatu negara. Pentingnya status kewarganegaraan bagi seorang warga negara, karena kewarganegaraan adalah bukti formal telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat individu tersebut

¹ Endang, Zaelani Sukaya, Achmad Zubaidi, dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Paradigma, Yogyakarta, 2002, hlm. 7.

dengan suatu wilayah yang berkekuasaan (negara) dan setiap warganya berhak memperoleh perlindungan, kehidupan dan peradilan yang mutlak. Status kewarganegaraan menimbulkan hubungan timbal balik antara warga negara dan negaranya.

Status hukum kewarganegaraan menunjuk pada hubungan hukum antara individu dengan negara, disamping menunjuk pada ada tidaknya pengakuan dan perlindungan secara yuridis hak-hak dan kewajiban yang melekat, baik pada individu maupun pada negara yang bersangkutan. Permasalahan kewarganegaraan adalah suatu permasalahan pokok yang mendasar tentang bagaimana seseorang hidup pada suatu wilayah negara dimana pada masing-masing negara itu memiliki aturan hukum masing-masing. Terhadap warga negara yang status warga negaranya tidak jelas maka sulit juga bagi negara untuk menentukan aturan hukum bagi seseorang tersebut.

Lahirnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI memberikan dampak positif bagi kaum perempuan yang melakukan perkawinan dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul secara garis besar undang-undang baru yang memperbolehkan kewarganegaraan ganda bagi seorang anak ini memberikan jalan keluar dalam mengatasi masalah atau permasalahan-permasalahan yang lahir dalam perkawinan campuran.

Banyak seorang anak yang berkewarganegaraan ganda yang dari hari-kehari terus bertambah sebenarnya menimbulkan permasalahan baru pula dalam status kewarganegaraannya. Dimana sebenarnya pemberian status kewarganegaraan ganda atau bipatride oleh negara menjadikan seorang anak tidak memiliki kejelasan status kewarganegaraan, sebagaimana status kewarganegaraan tunggal yang dimiliki oleh seorang warga negara. Maka disini tanggung jawab negara sangat dituntut untuk memberikan kejelasan dan perlindungan hukum terhadap seorang anak yang memiliki kewarganegaraan ganda atau bipatride.

Pentingnya perlindungan hukum bagi seorang anak, karena seorang anak termasuk ke dalam subjek hukum yang tidak cakap dalam melakukan setiap peristiwa hukum sehingga seorang anak memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap orang dewasa, disamping itu melindungi anak pada hakekatnya melindungi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara di masa depan. Pentingnya upaya perlindungan status kewarganegaraan anak demi kelangsungan masa depan sebuah komunitas, dari komunitas kecil yaitu keluarga sampai komunitas besar yaitu negara. Perlindungan bagi seorang anak tidak hanya telah menegakkan hak-hak anak, tapi juga sekaligus menanam investasi untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang (simbiosis mutualisme). Maka dari itu anak merupakan tunas bangsa yang wajib diberikan perlindungan.

Berdasarkan uraian hal-hal yang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang berkaitan erat dengan uraian tersebut dengan judul: **“Implikasi Status Anak yang Berkewarganegaraan Ganda terhadap Status Keimigrasiannya Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI dan Prinsip Tanggung Jawab Negara”**

Identifikasi Masalah

Dengan mengacu kepada latar belakang masalah, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa masalah :

1. Bagaimana implikasi status seorang anak yang berkewarganegaraan ganda terhadap status keimigrasiannya dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12

Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI?

2. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap seorang anak berkewarganegaraan ganda?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diharapkan dan ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan memahami implikasi status seorang anak yang berkewarganegaraan ganda terhadap status keimigrasiannya dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.
2. Untuk meneliti dan memahami tanggung jawab negara terhadap seorang anak berkewarganegaraan ganda.

B. Landasan Teori Negara Hukum

Dalam kepustakaan Hukum Tata Negara Indonesia, penggunaan istilah negara hukum merupakan terjemahan langsung dari istilah bahasa Belanda, yakni *rechtsstaat*. Negara Hukum ialah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Demikian pula peraturan hukum yang sebenarnya hanya ada jika peraturan hukum itu mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup antar warga negaranya. Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, bahwa Negara Indonesia negara hukum.

Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakan supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, selalu berlakunya tiga prinsip dasar, yakni supermasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*).

Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Hak Asasi Manusia adalah menjadi hak-hak konstitusional karena statusnya yang lebih tinggi dalam hirarki norma hukum biasa, utamanya ditempatkan dalam suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar karena HAM merupakan kepentingan paling mendasar setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Dalam suatu negara hukum salah satu cirinya adalah adanya jaminan perlindungan dan penghormatan HAM. Jaminan, perlindungan, dan penghormatan HAM tidak mungkin tumbuh dan hidup secara wajar apabila tidak ada demokrasi dan tidak terlaksananya prinsip-prinsip negara berdasarkan atas hukum.²

Kewarganegaraan

² Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Mnuasia Di Indonesia*, Alumni , Bandung, 2001, hlm. 59

Menurut Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga Negara. Secara bahasa kewarganegaraan berarti hal yang berhubungan dengan warga negara atau keanggotaan sebagai warga negara.

Undang-Undang tersebut memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal yang bertujuan untuk melindungi kewarganegaraan anak. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis (law of the blood)* adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan.
2. Asas *ius soli (law of the soil)* secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006.

Kewarganegaraan ganda terbatas yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian terhadap anak. Undang-Undang yang berlaku saat ini yaitu Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal yang bertujuan untuk melindungi kewarganegaraan anak. Anak tersebut akan diberikan status kewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, maka ia harus menentukan pilihannya.

Keimigrasian

Istilah imigrasi berasal dari bahasa latin *migratio* yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Ada istilah *emigratio* yang mempunyai arti berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah *immigratio* dalam bahasa latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk kedalam negara lain. Pada hakekatnya emigrasi dan imigrasi itu menyangkut yang sama yaitu perpindahan penduduk antar negara, tetapi yang berbeda adalah cara memandangnya. Ketika seseorang pindah ke negara lain, peristiwa ini dipandang sebagai peristiwa emigrasi, namun bagi negara yang didatangi orang tersebut peristiwa itu disebut sebagai peristiwa imigrasi.³ Pengertian keimigrasian menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian, bahwa:

“Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”

Oleh karena itu peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian harus mengikuti dan tunduk pada asas-asas dan kaidah hukum administrasi negara umum. Dua asas utama yang harus diterapkan dalam setiap implementasi peran keimigrasian

³ Muhammad Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi, Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm.14.

adalah:

1. Asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*general principles of good administration*).
2. Asas legalitas, yaitu setiap tindakan pejabat administrasi negara dilakukan menurut ukuran hukum yang berlaku.

Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan hukum terhadap anak adalah perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁴

Selain itu negara juga berkewajiban dalam penyelenggaraan perlindungan anak seperti dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, di mana disebutkan bahwa:

“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Tanggung Jawab Negara

Negara adalah subyek hukum Internasional asli (*original subject of international*)⁵. Negara juga adalah subyek hukum yang terpenting, dibanding dengan subyek-subyek hukum Internasional lainnya, sebagai subyek hukum internasional negara memiliki hak-hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Negara merupakan organisasi tertentu yang memiliki anggota yang lazim disebut sebagai warga negara⁶. Pada dasarnya, ada dua macam teori pertanggungjawaban negara yaitu sebagai berikut :

1. Teori risiko (*risk theory*)

Kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab mutlak (*objective responsibility*). Yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*Human affects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sah menurut hukum.

2. Teori kesalahan (*fault theory*)

Melahirkan prinsip tanggungjawab subjektif (*subjective responsibility*) atau tanggung jawab atas dasar kesalahan (*liability based on fault*), yaitu bahwa tanggung jawab negara atas perbuatannya baru dikatakan ada jika dapat dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan pada perbuatan itu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implikasi Status Seorang Anak yang Berkewarganegaraan Ganda terhadap Status Keimigrasiannya Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI

Berlakunya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

⁴ Aluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 1

⁵ Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung, 2001, hlm. 1

⁶ Sudargo Gautama, *Warga negara dan Orang Asing,berikut peraturan dan contoh-contoh*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.4.

RI, memunculkan berbagai aturan dan petunjuk pelaksanaan yang belum dapat membuat urusan perkawinan campuran selesai. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Jakarta Selatan Yudi Kurniadi mengakui adanya perbedaan sikap Direktorat Catatan Sipil Kemendagri serta Direktorat Jenderal Imigrasi dan Direktorat Administrasi Hukum Umum Kemenkumham terkait anak hasil pernikahan beda warga negara, perbedaan itu khususnya dalam menyikapi status anak hasil pernikahan beda warga negara yang lahir sebelum 2006.⁷

Masalah serupa tidak dialami anak hasil perkawinan campuran yang lahir setelah 2006. Sebab, sejak itu sudah berlaku Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Pemberlakuan Undang-Undang itu membawa konsekuensi, semua anak hasil perkawinan campuran terkategori berkewarganegaraan ganda. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kemenkumham Firdaus Amir menyatakan, dua tahun terakhir pihaknya gencar menyosialisasikan kepada orangtua mengurus kartu keimigrasian, akta kelahiran status anak kewarganegaraan ganda, dan status anak di usia 21 tahun.⁸ Sesuai dengan ketentuan lain dalam Pasal 59 ayat (1) PP RI No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI yang menyatakan bahwa :

“Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang, wajib didaftarkan oleh orang tua atau walinya pada kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.”

Oleh sebab itulah terdapat beberapa implikasi terhadap bidang keimigrasian yang terkait dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Namun demikian peran imigrasi hanyalah sebagai petugas yang melaksanakan pembatalan/Pencabutan Ijin Keimigrasian, penerbitan Paspor RI, peneraan Cap pada Paspor RI dan pemberian keterangan secara *affidavit* pada Paspor Asing bagi Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas, pemberian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) dalam rangka Pewarganegaraan dan menyampaikan Pernyataan Untuk Menjadi Warganegara Indonesia dan menyesuaikan berbagai peraturan keimigrasian dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

Dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan Indonesia yang tertuang dalam Pasal 41 dan Pasal 42 tentang Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka diperlukan ketentuan yang berkaitan dengan keimigrasian bagi anak dengan subyek kewarganegaraan ganda terbatas. Di antaranya pada dasarnya anak yang lahir sebelum Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI (sebelum 1 Agustus 2006) tidak secara otomatis mendapatkan kewarganegaraan RI tetapi dengan cara didaftarkan oleh orang tua/walinya kepada Menteri Hukum dan HAM RI melalui pejabat (Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI) sesuai Pasal 41 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI Jo Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.01- HL.03.01 Tahun 2006 tentang cara untuk memperoleh Kewarganegaraan

⁷ <http://cpps.ugm.ac.id/content/kependudukan-kewarganegaraan-ganda-sarat-problem>, Diakses pada tanggal 5 Januari 2016, pukul 09.52 WIB.

⁸ *Ibid.*

Republik Indonesia dan diberi waktu paling lama 4 tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan. Dengan perkataan lain pada tanggal 1 Agustus 2010 mereka tidak dapat lagi menggunakan haknya mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia. Karena sifatnya sementara atau pada hukum waktu tertentu akan tidak berlaku lagi.

Untuk memperkuatnya diterbitkanlah Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI No.M.09-IZ.03.10 Tahun 2006 tentang Fasilitas Keimigrasian bagi anak subyek kewarganegaraan Ganda terbatas yang lahir sebelum Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Adapun isi Surat Edaran tersebut adalah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI adalah yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin.

Terhadap anak kewarganegaraan ganda dapat diberikan fasilitas keimigrasian seperti anak yang hanya memegang paspor asing pada saat masuk dan berada di wilayah negara Indonesia dibebaskan dari kewajiban memiliki visa, ijin tinggal dan ijin masuk kembali. Anak yang hanya memegang paspor asing sebagaimana dimaksud pada huruf a yang melakukan perjalanan masuk atau keluar wilayah Indonesia pada paspornya diterakan Tanda Bertolak/Tanda Masuk oleh Pejabat Imigrasi atau Petugas Pemeriksa Pendaratan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Khusus bagi anak pemegang 2 (dua) paspor pada saat yang bersamaan (Paspor Republik Indonesia dan Paspor Asing), pada saat masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia wajib menggunakan 1 (satu) paspor yang sama. Demikian juga bagi anak pemegang 2 (dua) paspor sebagaimana dimaksud pada huruf c yang memilih menggunakan paspor asing pada saat masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia, maka Pejabat Imigrasi menerakan cap yang bersangkutan subyek Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI pada *Arrival Departure Card*.

Sedangkan bagi anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 tahun dapat diberikan paspor Republik Indonesia dimana masa berlaku paspor Republik Indonesia sebagaimana dimaksud huruf e dibatasi hanya sampai anak bersangkutan berusia 21 tahun.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru, hak dan kewajiban warga negara semakin jelas dan lugas, perlindungan hak seorang anak pun dikedepankan dengan pemberian kewarganegaraan ganda sebagai pengecualian pada anak. Pemberian status kewarganegaraan ganda ini bersifat sementara, karena status kewarganegaraan ganda ini hanya berlaku sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, setelah itu anak tersebut harus menentukan atau memilih kewarganegaraan. Pengetatan dan memperlonggar ijin imigrasi pun mengalami pembaharuan sesuai dengan perkembangan jaman sebagai implikasi dari status kewarganegaraan ganda terhadap seorang anak sebagai pengecualian status kewarganegaraan anak dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI. Bentuk implikasinya yaitu dengan memberikan fasilitas keimigrasian berupa peneraan Cap pada Paspor RI dan pemberian keterangan secara *affidavit* pada Paspor Asing bagi Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas. Hal ini membebaskan anak tersebut dari kewajiban memiliki visa, ijin tinggal dan ijin masuk kembali pada saat masuk dan berada di wilayah RI. Pemberian fasilitas tersebut hanya berlaku bagi anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.

Tanggung Jawab Negara Terhadap Seorang Anak Berkewarganegaraan Ganda

Tanggung jawab Negara Indonesia adalah melindungi, mengayomi, menciptakan rasa aman dan damai bagi warganya sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara ini dapat berjalan dengan baik dan sejahtera. Tanggung jawab memang tidak mudah, karena gampang diucapkan sangat sulit dilaksanakan (karena banyak tantangan), tetapi harus mengingat ini adalah kewajiban.

Setelah reformasi terjadi perombakan Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen. Didalam amandemen perubahan-perubahan terhadap perlindungan hak asasi manusia terlihat sangat signifikan sehingga berdampak juga pada perombakan undang-undang tentang kewarganegaraan. Reformasi peraturan perundang-undangan kewarganegaraan bertujuan memberikan perlindungan terhadap warga Negara dengan memposisikan secara tepat didalam kerangka perlindungan Hak Asasi Manusia tanpa mengganggu kedaulatan Negara Republik Indonesia. Salah satunya yaitu dengan mereformasi peraturan perundang-undangan tentang kewarganegaraan yang secara resmi dituangkan di dalam Undang- Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Perubahan-perubahan terhadap isi Undang-Undang Kewarganegaraan itu seperti :⁹

1. Penghilangan Diskriminasi
2. Perubahan Konsep Indonesia Asli
3. Keekerabatan yang Parental
4. Siapapun Boleh Menjadi Warga Negara
5. Kewarganegaraan Otomatis

Politik Hukum yang seperti ini dimaksudkan untuk melindungi hak memilih kewarganegaraan secara bebas sampai yang bersangkutan mempunyai kemampuan atau dewasa untuk menentukan pilihannya sesuai dengan keinginannya sendiri.

Apabila dikaji dari pasal-pasal didalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI kewarganegaraan ganda terjadi karena perkawinan campuran dan kelahiran diluar wilayah Republik Indonesia dengan orangtua warga negara Indonesia. Hal ini terlihat didalam pasal 4 huruf c, d, h, l dan pasal 5 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.

Jadi dalam perkembangan politik hukum kewarganegaraan Indonesia kewarganegaraan ganda diakui secara terbatas sampai dengan umur 18 tahun atau sudah kawin. Hal ini merupakan salah satu tanggung jawab negara, karena negara memiliki tanggung jawab mutlak untuk melindungi hak warga negaranya, dalam kaitannya khususnya hak asasi anak dengan pemberian kewarganegaraan ganda sebagai pengecualian dan dipergunakan dalam rangka memberikan perlindungan kewarganegaraan kepada anak yang belum dewasa.

Berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability atau strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*objective responsibility*), yaitu bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of untra-hazardous activities*) walaupun kegiatan itu sendiri adalah kegiatan yang sah menurut hukum. Pemberian status kewarganegaraan ganda pada anak merupakan pengecualian di dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI, Indonesia telah menunjukkan tanggungjawabnya terhadap anak berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak karena

⁹ Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm.233-240

pemberian kewarganegaraan ganda ini dianggap penting untuk menjamin kewarganegaraan anak dan hak asasi manusia khususnya hak asasi anak.

Adanya pemberian kewarganegaraan ganda sebagai pengecualian terhadap seorang anak artinya Indonesia memberikan yuridiksinya, hal ini sangat penting untuk menjamin hak dan kewajiban seorang anak sebagai Warga Negara Indonesia tanpa membedakan status kewarganegaraan seorang anak yang berkewarganegaraan ganda dengan anak yang berkewarganegaraan tunggal. Pemberian kewarganegaraan ganda sebagai pengecualian ini berlaku sampai dengan anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, setelah itu seorang anak harus menentukan pilihannya apakah akan tetap memilih Kewarganegaraan Indonesia atau melepaskan Kewarganegaraan Indonesia atau memilih kewarganegaraan asingnya. Apabila anak tersebut tetap memilih Kewarganegaraan Indonesia maka Negara Indonesia akan terus memberikan yuridiksinya terhadap anak tersebut. Tetapi apabila anak tersebut memilih melepaskan Kewarganegaraan Indonesia atau memilih kewarganegaraan asingnya maka Negara Indonesia akan mencabut yuridiksinya, itu artinya anak tersebut tidak lagi dijamin hak dan kewarganegaraannya sebagai Warga Negara Indonesia karena anak tersebut bukan lagi merupakan Warga Negara Indonesia. Pembatasan pemberian perlindungan yuridiksi terhadap seorang anak ini dilakukan guna menghindari penyelundupan hukum. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Jo. Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dikatakan anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan harus diberikan perlindungan hukum termasuk didalamnya pemberian status kewarganegaraan ganda sebagai pengecualian berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak (non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak) karena seorang anak belum mampu menentukan yang terbaik bagi dirinya dan membutuhkan peran serta orang dewasa dalam setiap tindakannya termasuk didalamnya memperjuangkan hak-haknya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan maka penelitian ini memberikan pokok-pokok simpulan sebagai berikut:

1. Implikasi terhadap kedudukan anak yang berkewarganegaraan ganda yang merupakan pengecualian dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI dapat diartikan bahwa statusnya bersifat sementara, karena status kewarganegaraan ganda ini hanya berlaku sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, setelah itu anak tersebut harus menentukan atau memilih kewarganegaraan. Bentuk implikasinya yaitu dengan memberikan fasilitas keimigrasian berupa peneraan Cap pada Paspor RI dan pemberian keterangan secara *affidavit* pada Paspor Asing bagi Subyek Kewarganegaraan ganda terbatas. Hal ini membebaskan anak tersebut dari kewajiban memiliki visa, ijin tinggal dan ijin masuk kembali pada saat masuk dan berada di wilayah RI. Pemberian fasilitas tersebut hanya berlaku bagi anak yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
2. Salah satu tanggung jawab negara yaitu dengan memberikan status kewarganegaraan ganda sebagai pengecualian terhadap seorang anak sampai

anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak. Artinya Indonesia memberikan yuridiksinya, hal ini sangat penting untuk menjamin hak dan kewajiban seorang anak sebagai Warga Negara Indonesia tanpa membedakan status kewarganegaraan seorang anak yang berkewarganegaraan ganda dengan anak yang berkewarganegaraan tunggal. Pembatasan pemberian perlindungan yuridiksi terhadap seorang anak dilakukan guna menghindari penyelundupan hukum karena seorang anak belum mampu menentukan yang terbaik bagi dirinya dan membutuhkan peran orang dewasa termasuk memperjuangkan haknya.

Daftar Pustaka

Buku-buku

- Aluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001.
- Endang, Zaelani Sukaya, Achmad Zubaidi, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2002.
- Huala Adolf, *Aspek-aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung, 2001.
- Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Press, Jakarta, 2009.
- Muhammad Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi, Dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, UI Press, Jakarta, 2004
- Sudargo Gautama, *Warga negara dan Orang Asing,berikut peraturan dan contoh-contoh*, Alumni, Bandung, 1992.

Peraturan dan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 62 Tahun 1958 Tentang Keawarganegaraan RI.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- PERMEN Hukum dan HAM Republik Indonesia No M.08-HL.04.01 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pencatatan, dan Pemberian Fasilitas Keimigrasian Sebagai WNI Yang Berkewarganegaraan Ganda.
- PP RI No. 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI

Internet

- <http://cpps.ugm.ac.id/content/kependudukan-kewarganegaraan-ganda-sarat-problem>
(Diakses pada 5 Januari 2016)